

## **Perempuan dalam Partisipasi Politik di Indonesia**

**Anifatul Kiftiyah**

Pascasarjana Hukum Tatanegara UIN Sunan Ampel  
Email: anifjob03@gmail.com

---

<b>Submitted</b>	: 2019-07-02	<b>Revision</b>	:
<b>Reviewed</b>	: 2019-07-10	<b>Published</b>	: 2019-07-24

---

### **Abstract:**

In social life, women are often seen as second-class humans. This is caused by patriarchal culture that considers men are in higher position than women. Islam itself wants equality between men and women, for example in political field. There are two verses in Al-Qur'an that instruct Muslims to conduct deliberations, i.e. (QS Al-Syura: 38 and QS Ali 'Imran: 159). In 1998, Indonesian women began to have courage to express their opinions marked by the emergence of movements that speak of equality between men's and women's positions, particularly in political field such as the representation of women in government. Indonesia has accommodated the role of women in politics, as instructed in constitution law No. 2 of 2008 and constitution law No. 7 of 2017. However in reality it is inversely proportional, the women involvement in political field, especially as legislators, has not been carried out optimally. This research will discuss the role of women in building national politics by using historical analysis method, which is in analyzing the data based on the history that has happened.

**Keywords:** *Representation of women, State, Politic*

### **Abstrak:**

Perempuan sering menjadi sorotan dalam masyarakat, dimana perempuan dipandang sebagai makhluk kedua. Patriarki adalah budaya dimana posisi laki-laki dianggap kedudukannya lebih mulia dari kedudukan perempuan. Islam sendiri menghendaki adanya kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan, misal di bidang politik. Terdapat dua ayat dalam Al-Qur'an yang memerintahkan umat Islam agar melakukan musyawarah (QS. al-Syura: 38 dan QS. Ali 'Imran: 159). Pada tahun 1998, kaum perempuan mulai berani menyuarakan pendapatnya. Munculnya gerakan-gerakan yang menyuarakan kesetaraan kedudukan antara kaum laki-laki dan perempuan. Dalam ranah politik contohnya adalah adanya keterwakilan perempuan dalam pemerintahan. Indonesia telah mengakomodir peran perempuan dalam politik, sebagaimana

diamanatkan UU No. 2 tahun 2008 dan UU No. 7 tahun 2017. Meskipun demikian dalam realitanya justru berbanding terbalik, keterlibatan perempuan dalam bidang politik sebagai anggota legislatif belum terlaksana secara maksimal. Penelitian ini membahas tentang peran perempuan dalam politik kebangsaan dengan metode analisis historis, sebuah analisis yang berdasarkan pada sejarah yang telah terjadi.

**Kata Kunci :** *Keterwakilan Perempuan, Negara, Politik*

## **Pendahuluan**

Kita tahu bahwa banyak tulisan-tulisan yang membahas tentang perempuan. Isu-isu seputar perempuan tidak akan pernah habis untuk dibicarakan oleh para pemikir, baik para agamawan maupun pemikir sekuler. Pada abad pertengahan dan era modern telah menghasilkan teori yang berbeda di masyarakat tentang eksistensi kaum perempuan. Kehadiran kaum perempuan ditengah-tengah masyarakat memiliki fungsi serta peranan yang sangat penting. Akan tetapi yang terjadi adalah peran penting perempuan tidak menjadi perhatian lebih sehingga masyarakat tidak menyadari pentingnya peran tersebut. Akibatnya perempuan bisa menjadi kaum yang termarginalkan.

Islam tidak mengajarkan adanya perlakuan diskriminatif antara kaum laki-laki dan perempuan karena di dalam agama Islam tidak ada perbedaan kedudukan antara laki-laki dan perempuan kecuali dalam hal ketakwaannya kepada Tuhan. Maka dari itu pandangan-pandangan yang menyudutkan kaum perempuan sudah seharusnya diubah. Al-Qur'an selalu menyerukan tentang keadilan terhadap keduanya, keamanan serta ketentraman, mengutamakan kebaikan.

Di negara Indonesia budaya patriarki masih tetap berjalan meskipun sedikit demi sedikit budaya tersebut terkikis karena perkembangan zaman yang semakin modern (modernisasi). Banyak kaum perempuan yang berani mengekspresikan pendapatnya di ruang publik. Dalam undang-undang secara jelas dituliskan bahwa setiap warga negara berhak dalam menyampaikan pendapatnya, baik laki-laki dan perempuan.

Sebagaimana dalam Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 281 (2) menyebutkan “*Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apa pun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif.*” Untuk mewujudkan hal ini, pemerintah membreakdown-nya kedalam undang-undang, sebagaimana dalam mandat Undang Undang No. 7 Tahun 1984, bahwa pemerintah berkewajiban memenuhi serta melindungi hak-hak yang melekat pada perempuan baik sebagai individu maupun kelompok.

Indonesia pada dasarnya sudah memihak kepada kaum perempuan. Dalam hal pendidikan, pada saat ini banyak kaum perempuan yang mempunyai pendidikan yang tinggi. Tidak hanya dalam pendidikan saja, akan tetapi perempuan juga berperan penting dalam membangun Negara melalui politik praktis, sebagaimana diatur dalam undang-undang maupun peraturan perundang-undangan. Misal, dalam keterwakilan perempuan yang diatur dalam UU no. 2 tahun 2008, dalam UU tersebut dituliskan bahwa partai politik harus menyertakan perempuan minimal 30% dalam pengurusan ataupun pendiriannya.

Akan tetapi, praktek yang terjadi di lapangan keterlibatan perempuan dalam politik bukanlah hal yang mudah. Pada kenyataan kuota 30% yang tertulis dalam undang-undang tidak dapat terpenuhi, pemenuhan-pemenuhan kuota dalam partai politik hanya sebatas formalisasi, karena jika kuota tersebut tidak terpenuhi maka KPU akan menyatakan partai politik tidak memenuhi syarat, sehingga partai politik tersebut tidak dapat berkompetisi dalam pemilihan umum. Ini membuktikan adanya tidak kesesuaian antara legalitas dan realitas, banyak faktor yang menjadi penghambat dan menyebabkan peran perempuan tidak maksimal.

Keterbatasan akses merupakan salah satu kesulitan bagi perempuan untuk menunjukkan bahwasannya kepentingan perempuan tidak sepenuhnya dapat terakomodir dalam sistem politik. Dalam anggota dewan, tidak hanya

dalam hal kuota dan kualitas, akan tetapi dalam hal tanggung jawab, perempuan tidak diberi tanggung jawab yang signifikan. Kondisi tersebut adalah kendala untuk mengembangkan organisasi perempuan dalam memformulasikan kebijakan yang berpihak kepada kepentingan kaum perempuan. Oleh karena itu perempuan perlu diberikan ruang untuk dapat mengembangkan dirinya.

Dari adanya pemaparan diatas, dalam studi ini penulis memfokuskan pembahasan pada eksistensi perempuan dalam keterlibatannya di kancah politik, maka dalam penelitian ini, penulis menitik beratkan pada peran dan hambatan yang dimiliki oleh kaum perempuan dalam dunia politik.

### **Peran Politik Perempuan dalam Sejarah Peradaban Islam dari Masa ke Masa**

Sebelum membahas tentang eksistensi perempuan pada era saat ini, hal yang perlu kita ketahui adalah tentang kondisi kaum perempuan pada zaman dahulu, baik pada masa pra-islam maupun pada masa pasca hadirnya agama Islam. Kedudukan kaum perempuan pada masa itu sangatlah memprihatikan. Kaum perempuan diperlakukan secara rendah dan dianggap makhluk yang hina. Perempuan tidak diberikan hak, kemerdekaan serta kemuliaan.

Pada masa itu masyarakat Arab merasa malu apabila istri mereka melahirkan seorang bayi perempuan karena memiliki bayi perempuan dianggap sebagai aib bagi keluarga mereka. Oleh karena itu, apabila bayi perempuan yang lahir maka bayi tersebut langsung dikubur hidup-hidup. Hal tersebut karena muncul rasa kekhawatiran apabila saat dewasa anak perempuan tersebut menikah dengan laki-laki yang status sosialnya lebih rendah, misalnya menikah dengan seorang budak atau *mawali* (Umar, 2010: 122). Kemudian setelah agama Islam yang dibawa oleh nabi Muhammad SAW datang seluruh sendi-sendi kehidupan diatur berdasarkan ajaran dan *syari'at* Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadits. Dengan demikian kebudayaan dan gaya hidup masyarakat saat itu sedikit

demis sedikit mengalami perubahan positif, peran dan posisi kaum perempuan tidak lagi direndahkan dan dihinakan oleh kaum laki-laki.

Pengakuan Islam terhadap pentingnya kaum perempuan dalam tatanan masyarakat sosial dibuktikan dengan diberikannya hak-hak politik terhadap kaum perempuan yang menunjukkan bahwa kedudukan kaum perempuan menjadi bermartabat dan mulia. Adapun hak-hak politik kaum perempuan adalah hak untuk berbicara atau mengutarakan pendapat. Dalam Al-qur'an terdapat dua ayat yang menuliskan bahwa umat Islam diperintahkan untuk melakukan musyawarah, yaitu dalam QS. Al-Syura ayat 38 dan QS. Al-Imran ayat 159. Dalam ayat tersebut tidak menyebutkan gender khusus untuk melakukan musyawarah. Dengan demikian dapat dipahami bahwa dalam agama Islam tidak ada larangan bagi perempuan untuk aktif dan ikut andil dalam bidang politik. Adapun teladan-teladan kaum perempuan pada masa itu adalah Shafiyah bibi Nabi Muhammad SAW yang berperan aktif dalam mengikuti beberapa pertempuran (Jawad, 2002: 275).

Pada awal kebangkitan peradaban Islam, pasca masa Khulafaur Rasyidin, ada perubahan yang terjadi dalam struktur kekuasaan Islam. Pada mulanya menganut sistem demokrasi kemudian berubah menjadi sistem monarki absolute. Pada era tersebut Islam sedang mengalami kejayaan. Akan tetapi, terjadi degradasi politik dan degradasi kedudukan perempuan. Bersamaan dengan inilah muncul hadits-hadits misogini (Baidowi, 2011: 44).

### **Peran Politik Perempuan Dalam Lintasan Sejarah Indonesia**

Dalam kehidupan masyarakat budaya patriarki merupakan permasalahan yang sangat pelik sejak beberapa abad yang lalu. Disadari atau tidak bahwa praktik tersebut telah mengkonstruksi manusia dengan perbedaan kelas "laki-laki dan perempuan". Dimana perbedaan tersebut terbagi menjadi pihak superior dan inferior. Pihak superior dapat mensubordinasi pihak inferior (Ritonga, 2016: 17).

Akan tetapi sejak abad ke-19, beberapa perempuan di Indonesia telah menjadi pelaku sejarah dalam memperjuangkan kemerdekaan, misalnya Nyi Ageng Serang XIX, Cut Nyak Dien, Christina Martha Tiahahu, Dewi Sartika, R.A. Kartini, dan lain-lain. Akan tetapi, masa penting tersebut menjadi awal perjuangan yang mengatasnamakan gerakan perempuan pada tahun 1928, pada saat itu untuk pertama kalinya diadakan Kongres Perempuan di Yogyakarta (Hidayat: 2017: 210).

Suatu pergerakan biasanya lahir karena dipicu oleh adanya semangat untuk menuju perbaikan ke arah yang lebih adil, karena adanya struktur sosial yang dianggap timpang. Begitu juga dengan munculnya gerakan perempuan. Secara historis lahirnya gerakan perempuan diberbagai negara-negara di dunia disebabkan oleh faktor-faktor kondisi sosial politik di negara tersebut. Lahirnya gerakan perempuan ini dalam rangka untuk memperbaiki tatanan-tatanan pemerintahan sekaligus kebudayaan masyarakat yang kondusif dalam menciptakan gejala ketimpangan perlakuan antara laki-laki dan perempuan.

Sejarah perjuangan kaum perempuan Indonesia berawal dari adanya kepedulian kaum perempuan terhadap mutu keluarga. Munculnya pemikiran bahwa para ibu yang mempunyai peran penting dalam menyiapkan anak-anaknya menyongsong masa depan, hal tersebut yang kemudian mengilhami para pemikir perempuan untuk membekali diri dengan ilmu pengetahuan. Akan menjadi suatu hal yang rancu apabila para ibu diberi tugas untuk mendidik anak-anaknya, sementara mereka sendiri tidak pernah mengenyam bangku pendidikan. Kesadaran terhadap perannya sebagai ibulah yang mendorong kaum perempuan untuk mengejar pendidikan. Berawal dari isu tersebut kemudian perjuangan emansipasi perempuan menjadi lebih berkembang ke relasi dalam pernikahan, peran dalam masyarakat dan termasuk dalam hak-hak berpolitik.

### **Peran Perempuan dalam Partisipasi Politik Praktis di Indonesia**

Dalam konteks kenegaraan Indonesia, sebagaimana dalam UUD 1945 bahwasannya Indonesia adalah negara hukum sehingga setiap aturan atau gagasan yang sifatnya ke negaraan maka harus ada payung hukumnya atau legalitas, tidak terkecuali kesetaraan laki-laki dan perempuan. Peraturan perundang-undangan yang mengatur kesetaraan laki-laki dan perempuan adalah:

1. UUD 1945 Pasal 27-34.
2. Ketentuan MPR Nomor II/MPR/1988 dan TAP MPR Nomor II/MPR/1993.
3. Undang-Undang (UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan).
4. Peraturan Pemerintah (PP No 9 tahun 1975 dan PP No 10 tahun 1990).

Sejak era reformasi, partisipasi politik kaum perempuan dalam proses pengambilan kebijakan merupakan bagian yang penting bagi pemerintah dan lembaga legislatif. Dalam sistem demokrasi yang inklusif masyarakat mempunyai peran yang sangat penting untuk dapat terwujudnya partisipasi politik dari kaum perempuan agar lebih luas dan lebih merata.

Persoalan akuntabilitas dan representasi merupakan persyaratan yang mutlak bagi terwujudnya demokrasi. Meskipun pada saat ini hak-hak politik kaum perempuan banyak yang telah mendapatkan pengakuan, akan tetapi hal tersebut tidak dapat menjamin bahwasannya hak perempuan dalam keikutsertaannya pada partisipasi politik telah bipraktekkan sebagaimana mestinya. Ini menunjukkan bahwa adanya peran keterwakilan perempuan didalam politik praktis, dan kebijakan-kebijakan yang ada memiliki sensitivitas gender. Meskipun perempuan telah terlibat dalam politik praktis, akan tetapi keterlibatan perempuan secara mandiri tidak dapat begitu saja terwujud meskipun hak-hak perempuan dalam dunia politik sudah diakui. Perempuan sebagai warga negara seharusnya memiliki hak yang sama untuk dapat berpartisipasi dalam proses demokrasi secara utuh (Soetjipto, 2005: 24-27).

Kehadiran perempuan dalam dunia politik praktis yang telah dibuktikan dengan adanya keterwakilan perempuan di parlemen menjadi syarat mutlak untuk proses pengambilan sebuah kebijakan publik yang ramah dan sensitif pada kepentingan kaum perempuan. Tanpa adanya keterwakilan perempuan di parlemen yang memiliki jumlah memadai akan mengakibatkan timbulnya kecenderungan untuk menempatkan kepentingan laki-laki sebagai pusat dari pengambilan kebijakan. Oleh karena itu, aktifnya perempuan dalam ranah politik sangat membantu masa depan perempuan untuk melindungi hak-hak kaum perempuan dan mengembangkan potensi kaum perempuan.

Adanya peraturan tentang diharuskannya caleg perempuan sebanyak 30% merupakan salah satu kebijakan yang penting dalam proses perjalanan demokrasi kita. Aturan tersebut tertulis dalam beberapa UU, yakni UU no 31 tahun 2002, UU no. 12 tahun 2003, UU no. 2 tahun 2008, UU no, 10 tahun 2008 dan UU no 7 tahun 2017. Di negara-negara yang sedang berkembang, tingkat partisipasi politik kaum perempuan lebih rendah jika dibandingkan dengan tingkat partisipasi politik kamu laki-laki. Hal tersebut disebabkan karena kaum perempuan lebih banyak yang memilih untuk terlibat dalam urusan rumah tangga daripada urusan politik (Muawanah, 2009: 157).

Partisipasi politik perempuan merupakan kegiatan sukarela kaum perempuan dari berbagai aktivitas seperti pengamat politik, dosen, aktivis perempuan, anggota parlemen, dan sebagainya, sehingga para perempuan melibatkan diri secara aktif dalam bidang politik, baik terlibat secara langsung maupun secara tidak langsung dalam proses pembuatan suatu kebijakan. Secara umum, perempuan mempunyai hak untuk dapat aktif berpartisipasi di masyarakat termasuk dalam bidang politik yang mempunyai pengaruh sangat besar terhadap terciptanya suatu produk kebijakan (Warjiyati, 2016: 27).

Ann Philips menyatakan bahwa partisipasi politik kaum perempuan tidak hanya pertarungan idea atau gagasan, akan tetapi harus diartikan lebih dari itu, bahwasannya keterlibatan perempuan dalam ranah politik memiliki makna



tersendiri. Saat partisipasi politik diartikan tentang kehadiran para aktor politik, maka adanya konsep keterwakilan perempuan merupakan hal yang penting dibahas. Adapun prinsip peran keterwakilan tidak hanya bertujuan untuk mewakili kelompok tertentu, akan tetapi konsep keterwakilan yang ada di dalamnya tentang masalah responsif dan akuntabilitas (Soetjipto, 2011: 71)

Keterlibatan perempuan dalam dunia politik memiliki sebuah peningkatan. Banyak para perempuan yang terjun langsung dalam politik praktis. Ada beberapa perempuan yang menjabat sebagai menteri pada kabinet Gotong Royong, selain itu banyak perempuan-perempuan yang menjabat sebagai kepala daerah. Keterlibatan perempuan tidak hanya sampai disitu, akan tetapi mereka juga mulai aktif bergabung di partai-partai politik yang ada. Akan tetapi, keterlibatan perempuan masih harus tetap diperjuangkan. Karena, semakin banyak perempuan yang terjun secara langsung dalam politik, maka semakin besar kesempatan untuk memperjuangkan hak-hak dan perlindungan terhadap perempuan yang selama ini belum secara maksimal diberikan oleh Negara.

Adanya pendapat tersebut membuktikan bahwa politik tidak membedakan antara laki-laki dan perempuan. Dalam dunia politik laki-laki dan perempuan mempunyai kedudukan yang setara. Kesetaraan gender dalam politik tersebut membuat perempuan menjadi *agent of change* yang mempunyai potensi besar untuk membuat perubahan menjadi lebih baik. Oleh sebab itu peran perempuan harus diawali dengan pemberdayaan diri kemudian diberikan kedudukan dan tanggung jawab. Kedudukan yang diberikan kepada perempuan dibutuhkan untuk dapat meningkatkan posisi perempuan harus didukung pula dengan kesempatan, pendidikan, materi, kesempatan dan keterwakilan politik (Moser, 1993).

### Faktor Penghambat Perempuan Dalam Dunia Politik

Salah satu bidang yang menjadi sorotan kurangnya peran perempuan adalah di bidang politik, sangat pentingnya peran perempuan dalam bidang politik dikarenakan dalam politiklah sesungguhnya kaum perempuan bisa memperjuangkan hak-hak yang belum mereka dapatkan dalam konteks bernegara, apalagi Negara juga mengakomodir dengan lahirnya Undang-Undang yang memberikan ruang kepada perempuan antara lain:

1. Undang Undang No. 31 Tahun 2002 Tentang partai politik.
2. Undang Undang No.12 Tahun 2003 Tentang Pemilihan umum.
3. Undang Undang No. 2 tahun 2008 Tentang partai politik.
4. Undang Undang No. 7 tahun 2017 Tentang pemilihan umum.

Undang-undang yang disebutkan di atas memberikan ruang kepada pihak perempuan dimana mengharuskan partai politik dalam pendirian maupun kepengurusan ditingkat pusat harus menyertakan keterlibatan 30 % perempuan. Walaupun Negara sudah mengakomodir peran perempuan dalam bidang politik, akan tetapi target 30% dari keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif belum dapat memenuhi kuota. Setidaknya terdapat dua faktor yang melatar belakangi belum terpenuhinya kuota 30% bagi keterwakilan perempuan dalam lembaga legislatif yaitu:

a) Agama

Kurangnya kontribusi kaum perempuan dalam dunia politik juga terdapat dalam faktor agama Islam, karena banyak orang terutama kaum laki-laki memandang sinis terhadap majunya perempuan ke dalam dunia politik, karena menurut orang yang berpandangan seperti itu bahwa perempuan pada hakekatnya hanya sebagai *ma'mum* tidak bisa menjadi imam, dan posisi di legislatif dianggap sebagai menjadi imam dan menyalahi aturan agama sendiri, Apa lagi situasi inmi terdapat pada perempuan yang sudah menikah maka akan sulit sekali untuk masuk ke dunia politik karena

bagi perempuan yang sudah menikah tugas sebagai istri adalah melayani suami baik dalam hal lahiriah maupun batiniah.

b) Budaya

Bahwa masyarakat Indonesia ketika mendengar kalimat politik maka yang membayangi adalah suatu praktek yang buruk, dunia atau bidang yang saling menipu, dunia keras sehingga dianggap perempuan tidak akan bisa bertahan lama dalam bidang politik karena masyarakat beranggapan bahwa perempuan makhluk yang lemah sehingga jika berada di bidang politik akan kalah dengan kaum laki-laki.

Kedua faktor inilah yang menjadi alasan yang kuat keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif tidak memenuhi 30%. Betapa pentingnya pemenuhan 30% keterwakilan perempuan pada lembaga legislatif adalah bahwa lembaga legislatif adalah salah satu dari tiga lembaga utama di ketatanegaraan Indonesia, salah satu tupoksi dari lembaga legislatif adalah legislasi (pembuatan undang-undang) dan penganggaran.

Meskipun kuota keterwakilan perempuan telah disediakan sebanyak 30%, akan tetapi adanya kuota tersebut belum dapat diikuti dengan perubahan paradigma tentang budaya patriarki di masyarakat. Dengan demikian mengubah stigma masyarakat tidaklah mudah, masyarakat kita masih berfikir bahwa politik merupakan wilayah publik yang tidak hanya diisi oleh laki-laki, namun perempuan juga berhak untuk turut berpartisipasi di dalamnya.

Di harapkan adanya keterwakilan kuota sebesar 30% kaum perempuan dapat menghasilkan produk undang-undang yang ramah terhadap perempuan dan anak atau dapat membantu kaum perempuan dan anak untuk mendapatkan hak-haknya yang masih mendapatkan perlakuan diskriminasi, dengan demikian ke depannya tidak ada lagi kasus-kasus yang keputusannya memberatkan kaum perempuan atau adanya ketidakadilan terkait keputusan kasus yang menimpa kaum perempuan.

Jika bisa disimpulkan terhadap penjelasan faktor kurangnya peran perempuan dalam konteks politik kebangsaan adalah bukan karena agama maupun budaya, akan tetapi sebagian kaum laki-laki yang mempunyai kepentingan dalam politik secara nasional menggunakan agama dan budaya sebagai alat untuk mendiskriminasi kaum perempuan. Ditambah lagi salah satu faktor terbesar dari akar permasalahan kurangnya kontribusi peran perempuan dalam bidang politik adalah bertemunya doktrin atau aturan dari budaya dengan Agama khususnya Agama Islam, sehingga ke dua faktor ini lah yang seharusnya lebih mendorong peran perempuan lebih berkontribusi kepada bidang politik malah dipakai oleh sebagian kaum laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga sekan-akan peran perempuan memang hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai pelengkap secara tertulis saja.

### **Simpulan**

Dalam undang-undang No. 2 tahun 2008 yang memuat kebijakan yaitu mengharuskan partai politik dalam pendirian maupun kepengurusan ditingkat pusat harus menyertakan keterlibatan 30 % perempuan. Kebijakan untuk memberi ruang lebih kepada perempuan sekitar 30% pada legislatif bertujuan untuk menghilangkan diskriminasi bagi perempuan atau menghindari dominasi dari laki-laki, dan juga diharapkan keterwakilan perempuan bisa menghasilkan peraturan peraturan atau undang-undang yang bisa mengakomodir perempuan maupun anak yang dalam tataran masyarakat Indonesia masih terjadi diskriminasi.

Faktor kurangnya peran perempuan dalam konteks politik kebangsaan adalah bukan karena Agama maupun budaya, akan tetapi sebagian kaum laki-laki yang mempunyai kepentingan dalam politik secara nasional memakai Agama dan Budaya untuk mendiskriminasi kaum perempuan. Ditambah lagi salah satu faktor terbesar dari akar permasalahan kurang kontribusinya peran perempuan dalam bidang politik adalah bertemunya doktrin atau aturan dari

budaya dengan Agama khususnya Agama Islam, sehingga ke dua faktor ini lah yang seharusnya lebih mendorong peran perempuan lebih berkontribusi kepada bidang politik malah dipakai oleh sebagian kaum laki-laki untuk mendiskriminasi perempuan sehingga sekan-akan peran perempuan memang hanya sebagai pelengkap atau hanya sebagai pelengkap secara tertulis saja.

## DAFTAR PUSTAKA

- Baidowi, A. (2011). *Memandang Perempuan: Bagaimana al-Quran dan Penafsir Modern Menghormati Kaun Hawa*. Bandung: Marja
- Jawad, H. A. (2002). *Otentisitas Hak-Hak Perempuan (Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender)*. Terj. Ani Hidayatun dkk. Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru
- Moser. (1993). *Gender Planning and Development; Theory, Practice and Training*. London: Roudlledge.
- Soetjipto, A. W. (2005). *Politik Perempuan Bukan Gerhana*. Jakarta: Kompas.
- Soetjipto, A. (2011). *Politik Harapan: Perjalanan Politik Perempuan Indonesia Pasca Reformasi*. Jakarta: Marjin Kiri.
- Umar, N. (2010). *Argumen Kesetaraan Jender*. Jakarta: Paramadina.
- Warjiyati, S. (2016). "Partisipasi Politik Perempuan Perspektif Hukum Islam". *Jurnal Al-Daulah Hukum dan Perundangan Islam*. Vol. 6. (1) 2016.
- Ritonga, Deffi Syahfitri, "Kajian Gender Pada Novel Karya Nawal El Saadawidan Sutan Takdir Alisjahbana". *Arabiyât: Jurnal Pendidikan Bahasa Arab dan Kebahasaaraban*. Vol. 3. (1). 2016. .
- Sondarika, W. "Peranan Perempuan Dalam Perjuangan Kemerdekaan Indonesia Masa Pendudukan Jepang". *Jurnal Historia*. Vol. 5. (2). 2017.